



PENETAPAN

Nomor : 189/Pdt.P/2023/PN.Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara perdata
Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut
atas Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DAHLIANA BR TARIGAN
Tempat/TgLLahir : Sibolangit, 15 November 1961
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Batu Layang, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut
sebagai... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 189/Pdt.P/2023/PN.Lbp tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor : 189/Pdt.P/2023/PN.Lbp tertanggal 5 Juni 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207035511610001, yang saat ini berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati oleh Suaminya.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Suami pemohon yang bernama DARBIN PASARIBU (Semasa hidupnya) pada tanggal 5 Agustus 1988 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.J.K.Barus di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sibolangit sesuai dengan Surat Pasu – Pasu Tumbuk (Surat Keterangan Kawin) No. 2807 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GKBP)

3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Alm DARBIN PASARIBU mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. YUANA NOVINDARIA PASARIBU, Lahir di Porsea, 19-11-1989
 2. ELYS MONICA PASARIBU, Lahir di Porsea, 04-01-1992
 3. DENI PRIMA PASARIBU, Lahir di Porsea, 22-07-1996
 4. VIONA DORA HASIANTA PASARIBU, Lahir di Medan, 28-01-1998
 5. CLAUDIA DEMITA PASARIBU, Lahir di Sibolangit, 16-12-2000
4. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di Desa Batu Layang, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang
5. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus Perawan /belum pernah menikah.
6. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
7. Bahwa saat ini Suami pemohon telah meninggal dunia pada 15 Desember 2008 di Desa Batu Layang, Kec. Sibolangit, Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keterangan No. 68/SK/BTL/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Layang pada tanggal 12 Mei 2023
8. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon Alm DARBIN PASARIBU (semasa hidupnya) belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Alm DARBIN PASARIBU(semasa hidupnya) pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama Suami pemohon Alm DARBIN PASARIBU
10. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte Kematian suami pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
11. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon (Alm DARBIN PASARIBU) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catalan Sipil, sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada kantor catatan sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan anak pemohon selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (Alm DARBIN PASARIBU)

12. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam

13. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai istri dari Alm DARBIN PASARIBU maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk

memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (DAHLIANA BR TARIGAN) dengan suami (DARBIN PASARIBU) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1988 di hadapan tokoh agama Pdt. J. K. Barus di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sibolangit sesuai dengan Surat Pasu – Pasu Tumbuk (Surat Keterangan Kawin) No. 2807 yang dikeluarkan di oleh Gereja Batak Karo Protestan (GKBP) adalah Sah menurut hukum
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinannya
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207035511610001 atas nama Dahliana Br Ketaren, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda BuktiP - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1207031310150002 atas nama kepala keluarga Dahliana Br Ketaren, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 2;
 3. Fotocopy Surat Pasu-pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Nikah) No 2807 Greja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sibolangit antara Darbin Pasaribu dengan Dahliana Br Tarigan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. J.K. Barus tanggal 05 Agustus 1988, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti.. P - 3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43290/Disp/2008 atasnama Viona Dora Hasianta Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 20 Agustus 2008, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 477/22/37/CSL/VIII/1996 atas nama Deni Prima Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara tanggal 01 Agustus 1996, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43291/Disp/2008 atasnama Claudia Demita Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 20 Agustus 2008, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 6;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 477/22/22/CSL/I/1990 atas nama Yuana Novindaria Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara tanggal 27 Januari 1990, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 7;
 8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 165/SKM/BTL/VI/2023 atas nama Darmin Pasaribu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sibolangit Desa Batu Layang tanggal 20 Juni 2023, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 8;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim meneliti dan memeriksa bukti bukti surat tersebut dan sesuai dengan surat aslinya, yang diajukan oleh pemohon;

Setelah itu Hakim menanyakan Pemohon sekiranya ada yang akan ditambahkan lagi, lalu oleh Pemohon menyatakan akan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang siap untuk didengar keterangannya dan sedang menunggu diluar persidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, saksi ke-1 dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan dan dipersilahkan duduk dikursi pemeriksaan, kemudian atas pertanyaan Hakim, lalu saksi menerangkan dan mengaku bernama :

1. SARINA BR PAKPAHAN, di baawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal yaitu tetangga dengan Pemohon dan sudah 30 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon dengan suami pemohon diberkati;
- Bahwa suami Pemohon bernama Darbin Pasaribu;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai petani dan suami pemohon bekerja sebagai jaksa;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama okta, elis, beni, Claudia, Tiodora dan sudah dewasa semua;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Perkawinan terlambat, karena kelalaian Pemohon maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil;

2. PEHULIKEN BR SITEPU, di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal yaitu tetangga dari Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon dan suami pemohon menikah pada tahun 1988 di bulan mei di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sibolangit lebih tepatnya di Rumah Pil-pil;
- Bahwa suami Pemohon bernama Darbin Pasaribu;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai petani dan suami pemohon bekerja sebagai jaksa;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia sejak 15 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Lbp



- Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama yuana, elis, deni, Claudia, dora dan sudah dewasa semua;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Perkawinan terlambat, karena kelalaian Pemohon maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil

3. Saksi KAISER TARIGAN, di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon pada tanggal 5 Agustus 1988 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt.J.K.Barus di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sibolangit.;
- Bahwa suami Pemohon bernama DARBIN PASARIBU;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai petani dan suami pemohon bekerja sebagai jaksa;
- Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama yuana, elis, deni, Claudia, dan dora;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Perkawinan terlambat, karena kelalaian Pemohon maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Desa Batu Layang, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan :”Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah petitum berikutnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (DAHLIANA BR TARIGAN) dengan suami (DARBIN PASARIBU) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1988 di hadapan tokoh agama Pdt. J. K. Barus di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sibolangit sesuai dengan Surat Pasu – Pasu Tumbuk (Surat Keterangan Kawin) No. 2807 yang dikeluarkan di oleh Gereja Batak Karo Protestan (GKBP) adalah Sah menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah : rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Perkawinan nomor : 1 tahun 1974 pada pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 UU Perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Lbp



2. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa artinya suatu perkawinan telah dianggap sempurna dan sah apabila secara kumulatif telah memenuhi 2 (dua) syarat tersebut di atas yaitu dilangsungkan menurut agama dan dicatatkan

Menimbang, bahwa adapuिन terkait ke dalam pencatatan perkawinan menurut pasal 2 PP 9/1975 ada 2 lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan tersebut yaitu pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama selain Islam,

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan maka jelas tidak adanya keabsahan

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan , pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama Darbin Pasaribu di gereja GBKP dan saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia, dari perkawinan Pemohon dengan suaminya sudah memiliki anak.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya belum dicatatkan ke dalam suatu akte perkawinan, sehingga keadaan Pemohon termasuk ke dalam terlambatnya pencatatan perkawinan Pemohon karena kelalaian si Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk kepentingan administrasi ke kantor Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dalam pasal 36 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 maka Majelis menilai petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang UU Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka petitum ini dapatlah dikabulkan,

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : " Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (DAHLIANA BR TARIGAN) dengan suami (DARBIN PASARIBU) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1988 di hadapan tokoh agama Pdt. J. K. Barus di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sibolangit sesuai dengan Surat Pasu – Pasu Tumbuk (Surat Keterangan Kawin) No. 2807 yang dikeluarkan di oleh Gereja Batak Karo Protestan (GKBP) adalah Sah menurut hukum
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinannya
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Maria Soraya M. Sitinjak, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penetapan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos,SH

Maria Soraya M. Sitingjak, SH

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	: Rp 30.000
ATK	: Rp 50.000
PNBP panggilan	: Rp 10.000
Materai	: Rp 10.000
Redaksi	: <u>Rp 10.000</u>
Jumlah	: Rp 110.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)